



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)

Nomor : 900/8322/Keuda  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan  
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di  
Lingkungan Pemerintah Daerah Semester  
Kedua Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 24 November 2021  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis  
di -  
Tempat

Berkenaan dengan Surat Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 900/5135/Keuda tanggal 10 Agustus 2021 Hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajukan penambahan besaran alokasi TPP melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 800/BKPP-PKPP/2021/3245 tanggal 29 Oktober 2021 Hal Permohonan Persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Semester kedua Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah sampai dengan bulan Oktober 2021, realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Rp14.966.606.595,57 atau 79,54% dari total alokasi anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah.
2. Alokasi anggaran Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Semester Kedua dalam APBD Tahun Anggaran 2021 semula Rp365.515.334.876,00 menjadi Rp433.953.029.554,00 yang diuraikan sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Semester Kedua dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penanganan *Covid-19*.
3. Alokasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp113.805.546.000,00.
4. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Ditjen  
Drs. Komedis, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196301131993111001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Bupati Bengkalis;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis .



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Alokasi Anggaran Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis  
dalam APBD Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Alokasi TPP (Rp)		Selisih
		Semula	Menjadi	
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.469.743.268,00	139.480.997.575,00	37.011.254.307,00
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	675.000.000,00	990.000.000,00	315.000.000,00
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.476.080.001,00	9.845.220.311,00	1.369.140.310,00
d.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.507.930.868,00	6.544.352.091,00	1.036.421.223,00
e.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	219.868.948.592,00	243.674.676.232,00	23.805.727.640,00
f.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.517.632.147,00	33.417.783.345,00	4.900.151.198,00
1).	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.992.996.800,00	4.184.059.300,00	2.191.062.500,00
2).	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	487.565.000,00	599.955.000,00	112.390.000,00
3).	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4).	Belanja Honorarium	25.813.970.347,00	28.408.569.045,00	2.594.598.698,00
5).	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	23.100.000,00	25.200.000,00	2.100.000,00